

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya uraian tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan peraturan gubernur kepulauan Bangka Belitung diatas, kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari:

Kepala Dinas, yang membawahi:

- a. Sekretariat
 - b. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda
 - c. Bidang Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga
 - d. Bidang Standarisasi Sarana dan Prasarana
- a. Sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas, yang membawahi:
1. Sub Bagian Perencanaan
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum
- b. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang membawahi:
1. Seksi Pemberdayaan Pemuda
 2. Seksi Pengembangan Pemuda
- c. Bidang Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang membawahi:
1. Seksi Pembudayaan Olahraga
 2. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga
- d. Bidang Standarisasi Sarana dan Prasarana, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang membawahi:

1. Seksi Standarisasi Organisasi, Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
 2. Seksi Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi serta Sarana dan Prasarana Olahraga
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas, dipimpin oleh seorang Kepala Unit;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi tugas pembantuan dibidang pemuda dan olahraga, dan dalam melaksanakan tugas pokoknya Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. penyelenggaran kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Kepemudaan dan Olahraga; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Sedangkan Uraian tugas Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga meliputi:

- a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga;
- c. menyelenggarakan urusan pemerintahan Provinsi di bidang kepemudaan dan olahraga meliputi bidang perhubungan darat, bidang perhubungan laut, bidang pengendalian, operasional dan kebandarudaraan dan kesekretariatan, serta koordinasi dan pembinaan terhadap UPTD;
- d. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang perhubungan;
- e. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis serta pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang kepemudaan dan olahraga;
- f. menyelenggarakan bidang perhubungan darat, bidang perhubungan laut, bidang pengendalian, operasional dan kebandarudaraan, serta UPTD;
- g. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang kepemudaan dan olahraga;
- h. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang kepemudaan dan olahraga;
- i. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Dinas Kepemudaan dan Olahraga;

- j. menyelenggarakan perumusan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, LKPJ dan LPPD lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- k. menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- l. menyelenggarakan penyampaian saran dan pertimbangan di bidang kepemudaan dan olahraga;
- m. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- n. melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- o. menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan UPTD; dan
- p. menyelenggarakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Sedangkan uraian tugas dan fungsi organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai berikut:

A. Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta membantu Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga mengoordinasikan bidang-bidang.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan bahan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
 - b. penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - d. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Uraian tugas Sekretariat meliputi:
 - a. mengoordinasikan penyelenggaraan pengkajian program kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - b. memverifikasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
 - c. mengoordinasikan penyelenggaraan perencanaan;

- d. mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - e. mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/asset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - g. mengoordinasikan penyelenggaraan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga serta UPTD;
 - h. mengoordinasikan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - i. mengoordinasikan penyelenggaraan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIP, TAPKIN, LAKIP, LKIP DAN LPPD lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - j. mengoordinasikan dan mengolah bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - k. mengoordinasikan pengkajian bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - l. mengoordinasikan penyelenggaraan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;
 - m. memverifikasi kajian dan pertimbangan;
 - n. mengoordinasikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - o. melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - p. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

A.1. Sub. Bagian Perencanaan

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

- (2) Subbagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan program dan pelaporan;
 - c. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian program;
 - d. pelaksanaan fasilitasi kerja sama dengan unit kerja terkait;
 - e. pelaksanaan penyusunan laporan;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
 - h. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Uraian tugas subbagian perencanaan meliputi:
- a. menyusun program kerja subbagian perencanaan;
 - b. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - c. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan perencanaan dan pelaporan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengendalian program Dinas Kepemudaan dan Olahraga serta UPTD;
 - e. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, bahan LKPI, dan bahan LPPD lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - f. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - g. melaksanakan pengendalian kegiatan subbagian perencanaan;
 - h. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga serta UPTD;
 - i. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kepemudaan dan olahraga;

- j. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf;
- k. merencanakan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- l. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(4) Subbagian Perencanaan dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

A. 2. Sub. Bagian Umum

(1) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, urusan kerumahtanggaan, urusan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah, urusan kehumasan dan urusan kepegawaian di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

(2) Subbagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan kearsipan;
- b. pelaksanaan pengelolaan kepastakaan;
- c. pelaksanaan pengelolaan data kepegawaian;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan pegawai;
- e. pelaksanaan penyiapan bahan kesejahteraan pegawai;
- f. pelaksanaan penyiapan bahan efisiensi dan tata laksana;
- g. pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah;
- h. pelaksanaan penyelenggaraan kehumasan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- i. pelaksanaan penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- j. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Uraian tugas Subbagian Umum meliputi:

- a. menyusun program kerja Subbagian Umum;
- b. merencanakan pengelolaan kearsipan;
- c. merencanakan pengelolaan kepastakaan;
- d. merencanakan pengelolaan data kepegawaian;

- e. menyiapkan bahan pembinaan pegawai;
- f. menyiapkan bahan kesejahteraan pegawai;
- g. menyiapkan bahan efisiensi dan tata laksana;
- h. merancang pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah;
- i. merencanakan penyelenggaraan kehumasan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- j. merencanakan penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- k. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan;
- m. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(4) Subbagian Umum dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

A. 3. Sub. Bagian Keuangan

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan perbendaharaan keuangan;
 - b. pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
 - c. pelaksanaan penyusunan pertanggungjawaban anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - d. pelaksanaan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
 - e. pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - f. pelaksanaan koordinasi kegiatan termasuk penyelesaian hasil pengawasan;
 - g. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Uraian tugas Subbagian Keuangan meliputi:

- a. merencanakan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis keuangan;
- c. melaksanakan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
- d. melaksanakan pelayanan perbendaharaan;
- e. merancang dan melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
- f. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- g. merencanakan dan melaksanakan koordinasi kegiatan termasuk penyelesaian hasil pengawasan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf;
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan;
- j. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(4) Subbagian Keuangan dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

B. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda

- (1) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda mempunyai tugas Memverifikasi, mengoordinasi, memimpin, mengawas, membina, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan seluruh kegiatan di bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda yang menjadi kewenangan Provinsi.
- (2) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan dan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - b. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda yang menjadi kewenangan Provinsi;

- c. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda yang menjadi kewenangan Provinsi;
- d. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda yang menjadi kewenangan Provinsi;
- e. penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda yang menjadi kewenangan Provinsi;
- f. penyelenggaraan dan memimpin seluruh kegiatan di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda yang menjadi kewenangan Provinsi;
- g. penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan seluruh kegiatan bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda yang menjadi kewenangan Provinsi;
- h. penyelenggaraan dan pengoordinasian pemantauan, mengevaluasi, mengendalikan seluruh kegiatan di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda yang menjadi kewenangan Provinsi; dan
- i. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Uraian tugas Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda meliputi:

- a. memverifikasi rumusan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. memverifikasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. mengoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda yang menjadi kewenangan Provinsi;
- d. mengoordinasikan penyusunan rencana, program, dan anggaran seluruh kegiatan di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda yang menjadi kewenangan Provinsi;
- e. mengoordinasikan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda yang menjadi kewenangan Provinsi;
- f. mengoordinasikan seluruh kegiatan di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda yang menjadi kewenangan Provinsi;
- g. mengawasi dan membina seluruh kegiatan di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda yang menjadi kewenangan Provinsi;

- h. memantau, mengevaluasi, mengendalikan seluruh kegiatan di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - i. melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

B.1. Seksi Pemberdayaan Pemuda

- (1) Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang, menganalisis kegiatan di bidang Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda, Peningkatan Wawasan, Kapasitas dan Kreatifitas Pemuda, serta Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda yang menjadi kewenangan Provinsi.
- (2) Seksi Pemberdayaan Pemuda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan dan perencanaan perumusan kebijakan di bidang Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda, Peningkatan Wawasan, Kapasitas dan Kreatifitas Pemuda, serta Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - b. pelaksanaan dan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda, Peningkatan Wawasan, Kapasitas dan Kreatifitas Pemuda, serta Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - c. pelaksanaan dan perencanaan penyusunan norma, standar, prosedur, dan supervisi di bidang Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda, Peningkatan Wawasan, Kapasitas dan Kreatifitas Pemuda, serta Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - d. pelaksanaan dan pengembangan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda, Peningkatan Wawasan, Kapasitas dan Kreatifitas Pemuda, serta

Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda yang menjadi kewenangan Provinsi;

- e. pelaksanaan dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda, Peningkatan Wawasan, Kapasitas dan Kreatifitas Pemuda, serta Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda yang menjadi kewenangan Provinsi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Uraian tugas Seksi Pemberdayaan Pemuda meliputi:

- a. menyusun perumusan kebijakan di bidang Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda, Peningkatan Wawasan, Kapasitas dan Kreatifitas Pemuda, serta Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda, Peningkatan Wawasan, Kapasitas dan Kreatifitas Pemuda, serta Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. merancang penyusunan norma, standar, prosedur, dan supervisi di bidang Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda, Peningkatan Wawasan, Kapasitas dan Kreatifitas Pemuda, serta Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda yang menjadi kewenangan Provinsi;
- d. mengembangkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda, Peningkatan Wawasan, Kapasitas dan Kreatifitas Pemuda, serta Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda yang menjadi kewenangan Provinsi;
- e. memantau, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda, Peningkatan Wawasan, Kapasitas dan Kreatifitas Pemuda, serta Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda yang menjadi kewenangan Provinsi;
- f. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (4) Seksi Pemberdayaan Pemuda dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda.

B.2. Seksi Pengembangan Pemuda

- (1) Seksi Pengembangan Pemuda mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang, menganalisis kegiatan di bidang Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda, Kewirausahaan Pemuda, Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan, serta Kemitraan dan Penghargaan Pemuda yang menjadi kewenangan Provinsi.
- (2) Seksi Pengembangan Pemuda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan dan penyiapan bahan Penyusunan perumusan kebijakan di bidang Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda, Kewirausahaan Pemuda, Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan, serta Kemitraan dan Penghargaan Pemuda yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - b. pelaksanaan dan penyusunan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda, Kewirausahaan Pemuda, Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan, serta Kemitraan dan Penghargaan Pemuda yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - c. pelaksanaan dan perencanaan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda, Kewirausahaan Pemuda, Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan, serta Kemitraan dan Penghargaan Pemuda yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - d. pelaksanaan dan pengembangan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda, Kewirausahaan Pemuda, Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan, serta Kemitraan dan Penghargaan Pemuda yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - e. pelaksanaan dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda, Kewirausahaan Pemuda, Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan

Kepramukaan, serta Kemitraan dan Penghargaan Pemuda yang menjadi kewenangan Provinsi;

- f. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Uraian tugas Seksi Pengembangan Pemuda meliputi:

- a. menyusun perumusan kebijakan di bidang Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda, Kewirausahaan Pemuda, Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan, serta Kemitraan dan Penghargaan Pemuda yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda, Kewirausahaan Pemuda, Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan, serta Kemitraan dan Penghargaan Pemuda yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. merancang penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda, Kewirausahaan Pemuda, Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan, serta Kemitraan dan Penghargaan Pemuda yang menjadi kewenangan Provinsi;
- d. mengembangkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda, Kewirausahaan Pemuda, Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan, serta Kemitraan dan Penghargaan Pemuda yang menjadi kewenangan Provinsi;
- e. memantau, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda, Kewirausahaan Pemuda, Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan, serta Kemitraan dan Penghargaan Pemuda yang menjadi kewenangan Provinsi;
- f. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- g. melaksanakan evaluasi, monitoring dan laporan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (4) Seksi Pengembangan Pemuda dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda.

C. Bidang Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga

- (1) Bidang Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas Memverifikasi, mengoordinasi, memimpin, mengawas, membina, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan seluruh kegiatan di bidang pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga yang menjadi kewenangan Provinsi.
- (2) Bidang Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan dan perumusan kebijakan di pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - b. penyelenggaraan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - c. penyelenggaraan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - d. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - e. penyelenggaraan dan pengoordinasian pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - f. penyelenggaraan dan memimpin seluruh kegiatan di bidang pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - g. penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan seluruh kegiatan bidang pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - h. penyelenggaraan dan pemantauan, evaluasi, mengendalikan seluruh kegiatan di bidang pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga yang menjadi kewenangan Provinsi; dan
 - i. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Uraian tugas Bidang Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga meliputi:

- a. memverifikasi rumusan kebijakan di bidang pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. memverifikasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. mengoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga yang menjadi kewenangan Provinsi;
- d. mengoordinasikan penyusunan rencana, program, dan anggaran seluruh kegiatan di bidang pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga yang menjadi kewenangan Provinsi;
- e. mengoordinasikan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga yang menjadi kewenangan Provinsi;
- f. mengoordinasikan seluruh kegiatan di bidang pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga yang menjadi kewenangan Provinsi;
- g. mengawasi dan membina seluruh kegiatan di bidang pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga yang menjadi kewenangan Provinsi;
- h. memantau, mengevaluasi, mengendalikan seluruh kegiatan di bidang pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga yang menjadi kewenangan Provinsi;
- i. melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(4) Bidang Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

C.1. Seksi Pembudayaan Olahraga

- (1) Seksi Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang, menganalisis, menentukan kegiatan di bidang Pengelolaan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga tradisional dan layanan khusus, Pengelolaan pembinaan sentra dan sekolah khusus olahraga, serta Kemitraan dan penghargaan olahraga yang menjadi kewenangan Provinsi.

- (2) Seksi Pembudayaan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan dan penyusunan perumusan kebijakan di bidang Pengelolaan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga tradisional dan layanan khusus, Pengelolaan pembinaan sentra dan sekolah khusus olahraga, serta Kemitraan dan penghargaan olahraga yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - b. pelaksanaan dan penyusunan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga tradisional dan layanan khusus, pengelolaan pembinaan sentra dan sekolah khusus olahraga, serta Kemitraan dan penghargaan olahraga yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - c. pelaksanaan dan perencanaan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengelolaan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga tradisional dan layanan khusus, Pengelolaan pembinaan sentra dan sekolah khusus olahraga, serta Kemitraan dan penghargaan olahraga yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - d. pelaksanaan dan pengembangan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pengelolaan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga tradisional dan layanan khusus, Pengelolaan pembinaan sentra dan sekolah khusus olahraga, serta Kemitraan dan penghargaan olahraga yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - e. pelaksanaan dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga tradisional dan layanan khusus, Pengelolaan pembinaan sentra dan sekolah khusus olahraga, serta Kemitraan dan penghargaan olahraga yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - f. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - g. pelaksanaan evaluasi, monitoring dan laporan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Uraian tugas Seksi Pembudayaan Olahraga meliputi:

- a. menyusun dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang Pengelolaan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga tradisional dan layanan khusus, Pengelolaan pembinaan sentra dan sekolah khusus olahraga, serta Kemitraan dan penghargaan olahraga yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga tradisional dan layanan khusus, Pengelolaan pembinaan sentra dan sekolah khusus olahraga, serta Kemitraan dan penghargaan olahraga yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. merancang penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengelolaan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga tradisional dan layanan khusus, Pengelolaan pembinaan sentra dan sekolah khusus olahraga, serta Kemitraan dan penghargaan olahraga yang menjadi kewenangan Provinsi;
- d. mengembangkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pengelolaan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga tradisional dan layanan khusus, Pengelolaan pembinaan sentra dan sekolah khusus olahraga, serta Kemitraan dan penghargaan olahraga yang menjadi kewenangan Provinsi;
- e. melaksanakan dan memantau, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga tradisional dan layanan khusus, Pengelolaan pembinaan sentra dan sekolah khusus olahraga, serta Kemitraan dan penghargaan olahraga yang menjadi kewenangan Provinsi;
- f. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- g. pelaksanaan evaluasi, monitoring dan laporan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(4) Seksi Pembudayaan Olahraga dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga.

C.2. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga

- (1) Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang, menganalisis, menentukan kegiatan di bidang Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan, Pembibitan dan IPTEK Olahraga, Industri dan Promosi Olahraga, serta Olahraga Prestasi yang menjadi kewenangan Provinsi.
- (2) Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan dan penyusunan perumusan kebijakan di bidang Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan, Pembibitan dan IPTEK Olahraga, Industri dan Promosi Olahraga, serta Olahraga Prestasi yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - b. pelaksanaan dan penyusunan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan, Pembibitan dan IPTEK Olahraga, Industri dan Promosi Olahraga, serta Olahraga Prestasi yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - c. pelaksanaan dan perencanaan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan, Pembibitan dan IPTEK Olahraga, Industri dan Promosi Olahraga, serta Olahraga Prestasi yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - d. pelaksanaan dan pengembangan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan, Pembibitan dan IPTEK Olahraga, Industri dan Promosi Olahraga, serta Olahraga Prestasi yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - e. pelaksanaan dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan, Pembibitan dan IPTEK Olahraga, Industri dan Promosi Olahraga, serta Olahraga Prestasi yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - f. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga meliputi:

- a. menyusun dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan, Pembibitan dan IPTEK Olahraga, Industri dan Promosi Olahraga, serta Olahraga Prestasi yang menjadi kewenangan Provinsi yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan, Pembibitan dan IPTEK Olahraga, Industri dan Promosi Olahraga, serta Olahraga Provinsi yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. merancang dan menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan, Pembibitan dan IPTEK Olahraga, Industri dan Promosi Olahraga, serta Olahraga Provinsi yang menjadi kewenangan Provinsi;
- d. melaksanakan dan mengembangkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan, Pembibitan dan IPTEK Olahraga, Industri dan Promosi Olahraga, serta Olahraga Provinsi yang menjadi kewenangan Provinsi;
- e. melaksanakan dan memantau, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan, Pembibitan dan IPTEK Olahraga, Industri dan Promosi Olahraga, serta Olahraga Provinsi yang menjadi kewenangan Provinsi;
- f. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(4) Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga.

D. Bidang Standarisasi, Sarana dan Prasarana

- (1) Bidang Standarisasi, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinasi, memimpin, mengawas, membina, memantau, mengevaluasi dan

mengendalikan seluruh kegiatan di bidang Standarisasi, Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan Provinsi.

(2) Bidang Standarisasi, Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan di bidang Standarisasi, Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. penyelenggaraan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Standarisasi, Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Standarisasi, Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan Provinsi;
- d. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang Standarisasi, Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan Provinsi;
- e. penyelenggaraan dan pengoordinasian pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Standarisasi, Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan Provinsi;
- f. penyelenggaraan dan pengoordinasian seluruh kegiatan di bidang Standarisasi, Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan Provinsi;
- g. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengawasan dan pembinaan seluruh kegiatan bidang Standarisasi, Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga olahraga yang menjadi kewenangan Provinsi;
- h. penyelenggaraan dan pengoordinasian pemantauan, mengevaluasi, mengendalikan dan pelaporan seluruh kegiatan di bidang Standarisasi, Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan Provinsi;
- i. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Uraian tugas Bidang Standarisasi, Sarana dan Prasarana meliputi:

- a. memverifikasi rumusan kebijakan di bidang Standarisasi, Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan Provinsi;

- b. memverifikasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Standarisasi, Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. mengoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Standarisasi, Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan Provinsi;
- d. mengoordinasikan penyusunan rencana, program, dan anggaran seluruh kegiatan di bidang Standarisasi, Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan Provinsi;
- e. mengoordinasikan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Standarisasi, Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan Provinsi;
- f. mengoordinasikan seluruh kegiatan di bidang Standarisasi, Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan Provinsi;
- g. mengawasi dan membina seluruh kegiatan di bidang Standarisasi, Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan Provinsi;
- h. memantau, mengevaluasi, mengendalikan dan pelaporan seluruh kegiatan di bidang Standarisasi, Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan Provinsi;
- i. melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- k. Bidang Standarisasi, Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

D.1. Seksi Standarisasi Organisasi, Prasarana dan Sarana Kepemudaan

- (1) Seksi Standarisasi Organisasi, Prasarana dan Sarana Kepemudaan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang, menganalisis, menentukan kegiatan bidang Standarisasi Organisasi, Prasarana dan Sarana Kepemudaan yang menjadi kewenangan Provinsi.
- (2) Seksi Standarisasi Organisasi, Prasarana dan Sarana Kepemudaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan dan penyusunan perumusan kebijakan di bidang Standarisasi Organisasi, Prasarana dan Sarana Kepemudaan yang menjadi kewenangan Provinsi;

- b. pelaksanaan dan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Standarisasi Organisasi, Prasarana dan Sarana Kepemudaan yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - c. pelaksanaan dan Perencanaan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Standarisasi Organisasi, Prasarana dan Sarana Kepemudaan yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - d. pelaksanaan dan Pengembangan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Standarisasi Organisasi, Prasarana dan Sarana Kepemudaan yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - e. pelaksanaan dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Standarisasi Organisasi, Prasarana dan Sarana Kepemudaan yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - f. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Uraian tugas Seksi Standarisasi Organisasi, Prasarana dan Sarana Kepemudaan meliputi:
- a. menyusun dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang Standarisasi Organisasi, Prasarana dan Sarana Kepemudaan yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - b. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Standarisasi Organisasi, Prasarana dan Sarana Kepemudaan yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - c. merancang penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Standarisasi Organisasi, Prasarana dan Sarana Kepemudaan yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - d. melaksanakan dan mengembangkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Standarisasi Organisasi, Prasarana dan Sarana Kepemudaan yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - e. melaksanakan dan memantau, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Standarisasi Organisasi, Prasarana dan Sarana Kepemudaan yang menjadi kewenangan Provinsi;

- f. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(4) Seksi Standarisasi Organisasi, Prasarana dan Sarana Kepemudaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Standarisasi, Sarana dan Prasarana.

D.2. Seksi Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi serta Sarana dan Prasarana Olahraga

- (1) Seksi Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi, serta Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang, menganalisis, menentukan kegiatan di bidang Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi, serta Sarana dan Prasarana Olahraga Pendidikan, Rekreasi, dan olahraga prestasi yang menjadi kewenangan Provinsi.
- (2) Seksi Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi, serta Sarana dan Prasarana Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan dan penyusunan perumusan kebijakan di bidang Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi, serta Sarana dan Prasarana Olahraga Pendidikan, Rekreasi, dan olahraga prestasi yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - b. pelaksanaan dan penyusunan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi, serta Sarana dan Prasarana Olahraga Pendidikan, Rekreasi, dan olahraga prestasi yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - c. pelaksanaan dan perencanaan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi, serta Sarana dan Prasarana Olahraga Pendidikan, Rekreasi, dan olahraga prestasi yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - d. pelaksanaan dan pengembangan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi, serta Sarana

dan Prasarana Olahraga Pendidikan, Rekreasi, dan olahraga prestasi yang menjadi kewenangan Provinsi;

- e. pelaksanaan dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi, serta Sarana dan Prasarana Olahraga Pendidikan, Rekreasi, dan olahraga prestasi yang menjadi kewenangan Provinsi;
- f. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Uraian tugas Seksi Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi, serta Sarana dan Prasarana Olahraga meliputi:


- a. menyusun dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi, serta Sarana dan Prasarana Olahraga Pendidikan, Rekreasi, dan olahraga prestasi yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi, serta Sarana dan Prasarana Olahraga Pendidikan, Rekreasi, dan olahraga prestasi yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. merancang penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi, serta Sarana dan Prasarana Olahraga Pendidikan, Rekreasi, dan olahraga prestasi yang menjadi kewenangan Provinsi;
- d. melaksanakan dan mengembangkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi, serta Sarana dan Prasarana Olahraga Pendidikan, Rekreasi, dan olahraga prestasi yang menjadi kewenangan Provinsi;
- e. melaksanakan dan memantau, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi, serta Sarana dan Prasarana Olahraga Pendidikan, Rekreasi, dan olahraga prestasi yang menjadi kewenangan Provinsi;
- f. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Seksi Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi, serta Sarana dan Prasarana Olahraga dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Standarisasi, Sarana dan Prasarana.

GAMBAR 2.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

BERDASARKAN PERDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEP. BANGKA BELITUNG No. 58/2016



2.2 Sumber Daya Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban moderen, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi, diperlukan pegawai negeri yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggungjawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pada Tahun 2019 data pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjumlah 41 pegawai dengan kualifikasi pendidikan seperti pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(data thn 2019)

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Strata-2 (S-2)	7	1	8
2	Strata-1 (S-1)	12	6	18
3	D-3	1	0	1
4	SLTA	13	1	14
	Jumlah	33	8	41

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskepora Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Adapun klasifikasi pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 berdasarkan eselonoring seperti pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Sumber Daya Manusia Pegawai Menurut Eselon dan Jenis Kelamin
Dinas Kepemudaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(data thn 2019)

No.	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Eselon II a	1	0	1
2	Eselon III a	4	0	4
3	Eselon IV a	8	1	9
4	Non Eselon	20	7	27

	Jumlah	33	8	41
--	---------------	-----------	----------	-----------

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskepora Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sedangkan data pegawai pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdsarkan pangkat dan golongan seperti pada Tabel 2.3

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan serta Jenis Kelamin
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(data thn 2019)

No	Pangkat dan Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pembina Utama Madya / IVd	0	0	0
2	Pembina Utama Muda/IV c	1	0	1
3	Pembina Tingkat I/IV b	2	0	2
4	Pembina/ IV a	3	0	3
6	Penata Tingkat I/III d	6	1	7
7	Penata./III c	4	4	8
8	Penata Muda Tingkat I/III b	4	0	4
9	Penata Muda/III a	2	2	4
10	Pengatur Tingkat I/II d	5	0	5
11	Pengatur/II c	4	0	4
12	Pengatur Muda Tingkat I/II b	2	1	3
13	Pengatur Muda./II a	0	0	0
	Jumlah (I+II+III)	33	8	41

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskepora Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sedangkan jumlah asset/barang milik daerah yang dimiliki Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan semester 1 Tahun 2019 sebesar Rp. 106.922.780.480 dengan rincian seperti Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Daftar Asset/Belanja Milik Daerah
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(data thn 2019)

No	Bidang Barang	Nilai
1	Tanah	Rp. 50.465.045.729
2	Peralatan dan Mesin	Rp. 2.988.218.605
	- Alat-alat angkutan	Rp. 930.684.800
	- Alat-alat kantor dan rumah tangga	Rp. 1.875.028.805
	- Alat-alat studio dan komunikasi	Rp. 169.705.000
	- Alat-alat keamanan	Rp. 12.800.000
3	Gedung dan Bangunan	Rp. 63.133.195.000
	- Bangunan gedung	Rp. 63.047.095.000
	- Bangunan Momumen	Rp. 86.100.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 277.585.552
	- Bangunan Air/Irigasi	Rp. 119.969.552
	- Instalasi	Rp. 137.616.000
	- Jaringan	Rp. 20.000.000
5	Asset Tetap Lainnya	Rp. 474.886.500
	- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	Rp. 474.886.500
6	Konstruksi dalam pengerjaan	Rp. 2.560.403.000
7	Akumulasi penyusutan asset tetap	Rp. 12.976.553.906

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskepora Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki 1 (satu) unit Gor yang digunakan untuk menambah pendapatan asli daerah melalui retribusi pada saat pihak-pihak yang melakukan penyewaan GOR.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mencapai pelaksanaan kinerjanya menggunakan sumber pendanaan APBD dan APBN dan untuk untuk pendanaan APBD maka kami sajikan sesuai dengan tabel 2.5 dan tabel 2.6.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun	Rasio Capaian Tahun
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	(12)=11/6 x 100%
1	Persentase Kunjungan Pemuda Lintas Negara				200%	220%	240%	260%	300%		
	Jumlah Pemuda luar negeri yang mengikuti Pemberdayaan Pemuda Lintas Negara di Bangka Belitung				30	32	34	36	40	14	47%
2	Persentase pemuda yang menciptakan peluang lapangan pekerjaan				0,003%	0,005%	0,011%	0,013%	0,016%		
	Jumlah Pemuda yang mengikuti pengembangan dan penumbuhan kewirausahaan pemuda				98	98	98	98	98	41	42%
3	Persentase Pemuda Berprestasi yang dibina				0,08%	0,16%	0,24%	0,31%	0,39%		
	Jumlah Pemuda yang mengikuti Pemberdayaan Peran Serta Pemuda				48	48	48	48	48	28	58%
	Jumlah Pemuda yang mengikuti Peningkatan Kapasitas, Kreativitas dan wawasan Pemuda				70	70	70	70	70		
	Jumlah Pemuda yang mengikuti pengembangan, Pembinaan dan pelatihan generasi pemuda				234	234	234	234	234	140	60%
4	Persentase Insan Kepemudaan yang berprestasi dan berdedikasi yang mendapatkan pembinaan				6,41%	12,82%	19,23%	25,64%	32,05%		
	Jumlah Pemuda yang berdedikasi dan berprestasi yang menerima bantuan				10	10	10	10	10	7	70%
5	Pertumbuhan peserta yang mengikuti babel sport tourism				20,0%	22,0%	24,0%	26,0%	28,0%		

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun	Rasio Capaian Tahun
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	(12)=11/6 x 100%
	Jumlah event olahraga tingkat nasional, regional dan internasional				1000	1000	1000	1000	1000		
6	Persentase Atlet pelajar Berprestasi yang memperoleh medali yang dibina ditingkat Provinsi				5,08%	5,42%	5,76%	6,10%	6,44%		
	Jumlah atlet yang berprestasi yang di latih dan di bina				48	48	48	48	48	30	63%
	Jumlah atlet berprestasi yang mengikuti kejuaraan				142	142	142	142	142	108	76%
	Jumlah atlet yang mengikuti Training Camp (TC) dan Try Out				105	105	105	105	105	139	113%
	Jumlah atlet pelajar penyandang Disabilitas yang mengikuti Training Camp (TC) dan Try Out				18	18	18	18	18		
	Jumlah medali yang diperoleh atlet berprestasi				8	8	8	8	8	6	60%
	Jumlah medali yang diperoleh atlet Disabilitas yang berprestasi				2	2	2	2	2		
7	Persentase Insan Olahraga yang berprsetasi dan berdedikasi yang mendapatkan pembinaan				3,39%	3,73%	4,07%	4,41%	5,08%		
	Jumlah insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi yang memperoleh bantuan dan penghargaan				10	10	10	10	10		
8	Persentase Sumber Daya Tenaga Keolahragaan yang mendapatkan pembinaan				2,67%	2,93%	3,20%	3,47%	3,73%		
	Jumlah wasit/juri, pelatih, instruktur dan tenaga keolahragaan				20	22	24	26	30		
9	Persentase peserta yang mengikuti olahraga rekreasi dan tradisional				0,0036 %	0,0051 %	0,0058 %	0,0062 %	0,0066 %		
	Jumlah peserta yang mengikuti Olahraga Rekreasi dan Tradisional				60	60	60	60	60	149	115%

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun	Rasio Capaian Tahun
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	(12)=11/6 x 100%
	Jumlah peserta lansia yang mengikuti olahraga khusus lansia				70	70	70	70	70		
10	Persentase lansia yang mengikuti olah raga khusus lansia				0,19%	0,21%	0,22%	0,24%	0,25%		
	Jumlah peserta lansia yang mengikuti olahraga khusus lansia				70	70	70	70	70		
11	Persentase Pelajar Penyandang Disabilitas yang dibina dalam bidang keolahragaan				4,02%	4,24%	4,46%	4,69%	4,91%		
	Jumlah atlet pelajar penyandang Disabilitas yang mengikuti Training Camp (TC) dan Try Out				18	18	18	18	18		
	Jumlah medali yang diperoleh atlet Disabilitas yang berprestasi				2	2	2	2	2		
12	Persentase sarana dan prasaran untuk event olah raga tingkat regional dan nasional yang terbangun				8,33%	16,67%	16,67%	25%	25%		
	Jumlah pengadaan sarana Olahraga				1	1	1	1	-	1	100%
	Jumlah Pembangunan Prasarana Olahraga				1	5	4	2	2		
	Jumlah dokumen prasarana olahraga				2	4	2	2	2		
	Jumlah Prasarana olahraga yang di Revitalisasi dan Rehabilitasi				2	3	3	3	2	3	150%
	Jumlah Prasarana yang dilakukan penilaian				1	1	3	4	4	1	100%
	Jumlah dokumen Amdal dan perizinannya				-	1	1	1	-		
13	Persentase sarana dan prasaran kepemudaan yang terbangun				20%	30%	20%	10%	10%		
	Jumlah pengadaan sarana Kepemudaan				1	2	1				

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun	Rasio Capaian Tahun
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	(12)=11/6 x 100%
	Jumlah Pengadaan prasarana kepemudaan				1	1		1			
	Jumlah Dokumen Prasarana kepemudaan					1	1				
	Jumlah Prasarana Kepemudaan yang di Revitalisasi dan direhabilitasi					1	1		1		
14	Persentase Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahaga Terhadap Pelayanan Kesekretariatan				75%	80%	85%	90%	90%		
	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan				100%	100%	100%	100%	100%	100	100%
	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sarana Prasarana Perkantoran selama 12 bulan				75%	75%	75%	75%	75%	100	133%
	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				106	106	106	106	106	106	100%
	Jumlah Apartur Perangkat Daerah yang Meningkatkan Kualitasnya				10	10	10	10	10	8	80%
15	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga				62	70	73	74	75		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah dengan Tingkat Konsistensinya Terhadap Perencanaan Jangka Menengah				4		5	5	5	6	150%
	Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah dengan Tingkat Konsistensinya Terhadap Perencanaan Jangka Menengah					5					

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun	Rasio Capaian Tahun
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	(12)=11/6 x 100%
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah dengan Realisasi Target diatas 90%				4	4	4	4	4	5	125%
	Jumlah proposal yang diverifikasi dan dievaluasi				5	6	7	8	9		
	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi kegiatan kepemudaan dan olahraga				1	1	1	1	1		

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Uraian Program/kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun	Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA	415.000.000	456.500.000	502.150.000	552.365.000	607.601.500	244.966.500	59%		
Kegiatan Pemberdayaan Pemuda Lintas Negara	415.000.000	456.500.000	502.150.000	552.365.000	607.601.500	244.966.500	59%		
PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA	300.770.106	330.847.117	363.931.828	400.325.011	440.357.512	199.003.000	66%		
Kegiatan Pengembangan dan Penumbuhan Kewirausahaan Pemuda	300.770.106	330.847.117	363.931.828	400.325.011	440.357.512	199.003.000	66%		
PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA	3.726.427.000	4.099.069.700	4.508.976.670	4.959.874.337	5.455.861.771	230.113.000	6%		
Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Pemuda	357.250.000	392.975.000	432.272.500	475.499.750	523.049.725	230.113.000	64%		
Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas, Kreativitas dan Wawasan Pemuda	305.000.000	335.500.000	369.050.000	405.955.000	446.550.500				
Pengembangan, Pembinaan dan pelatihan Generasi Pemuda	3.064.177.000	3.370.594.700	3.707.654.170	4.078.419.587	4.486.261.546	2.547.193.250	83%		

Uraian Program/kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun	Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA	100.000.000	110.000.000	121.000.000	133.100.000	146.410.000	35.000.000	35%		
Pengiriman dan Pemberian Bagi Pemuda yang berdedikasi dan berprestasi	100.000.000	110.000.000	121.000.000	133.100.000	146.410.000	35.000.000	35%		
PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	1.500.000.000	1.650.000.000	1.815.000.000	1.995.500.000	2.196.150.000	-	0%		
Kegiatan Bangka Belitung Sport Tourism	1.500.000.000	1.650.000.000	1.815.000.000	1.995.500.000	2.196.150.000				
PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	5.903.531.075	6.493.884.183	7.143.272.601	7.857.599.861	8.643.359.847	3.904.377.300	66%		
Kegiatan Pembibitan, Pembinaan dan Pelatihan Olahragawan Berbakat pada Sentra Keolahragaan dan Klub Olahraga	1.111.685.250	1.222.853.775	1.345.139.153	1.479.653.068	1.627.618.375	597.708.300	54%		
Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	1.574.854.325	1.732.339.758	1.905.573.733	2.096.131.107	2.305.744.217	1.121.700.000	71%		
Kegiatan Peningkatan Kemampuan Atlet Berprestasi	1.398.731.850	1.538.605.035	1.692.465.539	1.861.712.092	2.047.883.302	715.159.000	48%		
	98.000.000	107.800.000	118.580.000	130.438.000	143.481.800				
Kegiatan Pengiriman Kontingen yang Berprestasi	1.559.259.650	1.715.185.615	1.886.704.177	2.075.374.594	2.282.912.054	1.469.810.000	85%		
	161.000.000	177.100.000	194.810.000	214.291.000	235.720.100				

Uraian Program/kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun	Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	150.000.000	165.000.000	181.500.000	199.650.000	219.615.000	-	0%		
Kegiatan Pengiriman dan Pemberian Penghargaan kepada Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi	150.000.000	165.000.000	181.500.000	199.650.000	219.615.000				
PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	120.000.000	132.000.000	145.200.000	159.720.000	175.692.000	-	0%		
Kegiatan Peningkatan kapasitas sumber daya keolahragaan	120.000.000	132.000.000	145.200.000	159.720.000	175.692.000				
PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	426.036.567	468.640.224	515.504.246	567.054.671	623.760.138	290.253.000	68%		
Pembudayaan dan Pemassalan Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Olahraga Layanan Khusus	351.036.567	386.140.224	424.754.246	467.229.671	513.952.638	290.253.000	68%		
	75.000.000	82.500.000	90.750.000	99.825.000	109.807.500				
PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	75.000.000	82.500.000	90.750.000	99.825.000	109.807.500	-	0%		
Pembudayaan dan Pemassalan Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Olahraga Layanan Khusus	75.000.000	82.500.000	90.750.000	99.825.000	109.807.500				

Uraian Program/kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun	Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	259.000.000	284.900.000	313.390.000	344.729.000	379.201.900	-	0%		
Peningkatan Kemampuan Atlet Berprestasi	98.000.000	107.800.000	118.580.000	130.438.000	143.481.800				
Pengiriman Kontingen yang Berprestasi	161.000.000	177.100.000	194.810.000	214.291.000	235.720.100				
PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	3.194.898.774	642.250.000.000	809.100.000.000	743.500.000.000	111.600.000.000	619.915.000	19%		
Kegiatan Pengadaan Sarana Kepemudaan dan Olahraga	100.000.000	1.500.000.000	2.000.000.000	1.500.000.000	-	122.658.000	123%		
Kegiatan Pembangunan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	1.934.837.830	600.000.000.000	772.000.000.000	705.000.000.000	75.000.000.000				
Kegiatan Jasa Konsultansi dan Kontruksi Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	710.060.944	38.400.000.000	32.500.000.000	34.000.000.000	34.000.000.000				
Kegiatan Revitalisasi dan Rehabilitasi Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	300.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	385.032.000	128%		
Kegiatan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Prasarana Olahraga	150.000.000	350.000.000	600.000.000	1.000.000.000	1.100.000.000	112.225.000	75%		

Uraian Program/kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun	Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kegiatan Revisi Amdal dan Perizinan lainnya Sport Center Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	500.000.000	500.000.000	500.000.000	-				
PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1.150.000.000	3.200.000.000	2.600.000.000	2.000.000.000	200.000.000	-	0%		
Pengadaan Sarana Kepemudaan dan Olahraga	150.000.000	1.000.000.000	1.500.000.000	-	-				
Pembangunan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	1.000.000.000	1.500.000.000	-	2.000.000.000	-				
Jasa Konsultansi dan Kontruksi Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	-	500.000.000	750.000.000	-	-				
Revitalisasi dan Rehabilitasi Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	-	200.000.000	350.000.000	-	200.000.000				
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	3.393.386.111	3.732.724.722	4.105.997.194	4.516.596.914	4.968.256.605	2.917.449.485	86%		
Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.560.901.111	2.816.991.222	3.098.690.344	3.408.559.379	3.749.415.317	2.378.024.000	93%		
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	669.285.000	736.213.500	809.834.850	890.818.335	979.900.169	349.800.000	52%		
Kegiatan Peningkatan Disiplin Aparatur	87.700.000	96.470.000	106.117.000	116.728.700	128.401.570	113.540.000	129%		

Uraian Program/kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun	Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	75.500.000	83.050.000	91.355.000	100.490.500	110.539.550	76.085.485	101%		
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	525.200.000	577.720.000	635.492.000	699.041.200	768.945.320	178.434.098	34%		
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	180.000.000		217.800.000	239.580.000	263.538.000	112.646.758	63%		
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		198.000.000							
Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan	123.200.000	135.520.000	149.072.000	163.979.200	180.377.120	65.787.340	53%		
Kegiatan Verifikasi dan Evaluasi Bantuan Keuangan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	127.000.000	139.700.000	153.670.000	169.037.000	185.940.700				
Kegiatan Pendataan Informasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga	95.000.000	104.500.000	114.950.000	126.445.000	139.089.500				

Sumber: CALK dan Laporan Pertanggung Jawaban Akhir Tahun Diskepora Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan bagian dari Perangkat Daerah yang ada di Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki peran besar dalam mendukung visi dan misi, program serta kebijakan dan strategi gubernur dan wakil gubernur terpilih tahun 2017-2022 yang mengatur dan menetapkan kebijakan pembangunan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 5 tahun mendatang.

Urusan kepemudaan dan olahraga menjadi salah satu ujung tombak dalam mendukung tercapainya visi dan misi tersebut, dengan demikian ada beberapa tantangan dan hambatan bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga terhadap pengembangan pelayanan Perangkat Daerah jika ditinjau dari Renstra K/L dan Rensrta Kabupaten/Kota dan hasil telaah RTR serta kajian terhadap KLHS diantaranya:

1. Masih minimnya dukungan pemuda dan olahraga terhadap pembangunan pariwisata
2. Masih minimnya lapangan pekerjaan bagi pemuda
3. Rendahnya budaya olahraga dan minimnya prestasi pelajar di bidang olahraga
4. Belum maksimalnya sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga

Berdasarkan uraian diatas pelayanan urusan kepemudaan dan olahraga juga dituntut untuk dapat mempersiapkan sumber daya manusia yang berkompeten dibidangnya agar mampu bersaing dan juga kooperatif di kancah nasional maupun internasional. Dan hasil analisa biasanya dapat menjadi arahan/rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan dan menambah keuntungan dari peluang yang ada dan mengurangi kekuarangan dan menghindari ancaman yang mungkin dapat terjadi.

Dan untuk meningkatkan pelayanan urusan kepemudaan dan keolahragaan juga harus didukung oleh keilmuan yang mempunyai dalam hal ini sport science sehingga dapat meningkatkan prestasi atlet.

Sedangkan strategi manajerial yang dikembangkan untuk menjamin pelayanan kepemudaan dan olahraga yaitu dengan analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT di bidang pelayanan kepemudaan dan olahraga di sajikan pada tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7
Sistem Manajerial Analisis SWOT

No	Isu Strategis	Analisis SWOT			
		Strenghts	Weakneses	Oppotunities	Threats
1.	Masih minimnya dukungan pemuda dan olahraga terhadap pembangunan pariwisata	1. Jumlah SDM yang cukup 2. Letak yang strategis	1. Kompetisi SDM yang kurang 2. Skill yang kurang 3. Kreatifits yang kurang	1. Jumlah Pemuda yang banyak 2. Sedikit kompetitor	1. Kemunculan kompetitor 2. Sosial dan budaya
2.	Masih minimnya lapangan pekerjaan bagi pemuda	1. Jumlah SDM pelajar yang cukup 2. Jumlah lahan yang cukup	1. Kurangnya pelatihan kewirausahaa n 2. Skill yang kurang	1. Adanya dukungan anggaran 2. Integrasi antara pusat dan daerah	1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berwirausah
3.	Rendahnya budaya olahraga dan minimnya prestasi pelajar di bidang olahraga	3. Jumlah SDM pelajar yang cukup	1. Kurangnya pembinaan yang berkesinambungan 2. Skill yang kurang 3. Kurang sarana dan prasarana	1. Adanya dukungan anggaran 2. Integrasi antara pusat dan daerah	1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berolahraga
4.	Belum maksimalnya sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga	1. Jumlah lahan yang cukup 2. Letak lahan yang strategis	1. Tidak adanya anggaran	1. Visi dan misi Gubernur terpilih 2017-20022	1. Kurang sinergiritasnya antara pusat dan daerah

TABEL 2.8
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Lokasi
		2018	2019	2020	2021	2022	
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA	Persentase Kunjungan Pemuda Lintas Negara	415.000.000	456.500.000	502.150.000	552.365.000	607.601.500	Prov/Kab/Kota
Kegiatan Pemberdayaan Pemuda Lintas Negara	Jumlah Pemuda luar negeri yang mengikuti Pemberdayaan Pemuda Lintas Negara di Bangka Belitung	415.000.000	456.500.000	502.150.000	552.365.000	607.601.500	Prov/Kab/Kota
PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA	Persentase pemuda yang menciptakan peluang lapangan pekerjaan	300.770.106	330.847.117	363.931.828	400.325.011	440.357.512	Prov/Kab/Kota
Kegiatan Pengembangan dan Penumbuhan Kewirausahaan Pemuda	Jumlah Pemuda yang mengikuti pengembangan dan penumbuhan kewirausahaan pemuda	300.770.106	330.847.117	363.931.828	400.325.011	440.357.512	Prov/Kab/Kota
PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA	Persentase Pemuda Berprestasi yang dibina	3.726.427.000	4.099.069.700	4.508.976.670	4.959.874.337	5.455.861.771	Prov/Kab/Kota
Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Pemuda	Jumlah Pemuda yang mengikuti Pemberdayaan Peran Serta Pemuda	357.250.000	392.975.000	432.272.500	475.499.750	523.049.725	Prov/Kab/Kota
Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas, Kreativitas dan Wawasan Pemuda	Jumlah Pemuda yang mengikuti Peningkatan Kapasitas, Kreativitas dan wawasan Pemuda	305.000.000	335.500.000	369.050.000	405.955.000	446.550.500	Kab/Kota

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Lokasi
		2018	2019	2020	2021	2022	
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8
Pengembangan, Pembinaan dan pelatihan Generasi Pemuda	Jumlah Pemuda yang mengikuti pengembangan, Pembinaan dan pelatihan generasi pemuda	3.064.177.000	3.370.594.700	3.707.654.170	4.078.419.587	4.486.261.546	Prov/Kab/Kota
PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA	Persentase Insan Kepemudaan yang berprestasi dan berdedikasi yang mendapatkan pembinaan	100.000.000	110.000.000	121.000.000	133.100.000	146.410.000	Prov/Luar Daerah
Pengiriman dan Pemberian Bagi Pemuda yang berdedikasi dan berprestasi	Jumlah Pemuda yang berdedikasi dan berprestasi yang menerima bantuan	100.000.000	110.000.000	121.000.000	133.100.000	146.410.000	Prov/Luar Daerah
PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	Pertumbuhan peserta yang mengikuti babel sport tourism	1.500.000.000	1.650.000.000	1.815.000.000	1.995.500.000	2.196.150.000	Prov/Kab/Kota
Kegiatan Bangka Belitung Sport Tourism	Jumlah event olahraga tingkat nasional, regional dan internasional	1.500.000.000	1.650.000.000	1.815.000.000	1.995.500.000	2.196.150.000	Prov/Kab/Kota
PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	Persentase Atlet pelajar Berprestasi yang memperoleh medali yang dibina ditingkat Provinsi	5.903.531.075	6.493.884.183	7.143.272.601	7.857.599.861	8.643.359.847	Prov/Kab/Kota/Luar Daerah
Kegiatan Pembibitan, Pembinaan dan Pelatihan Olahragawan Berbakat pada Sentra Keolahragaan dan Klub Olahraga	Jumlah atlet yang berprestasi yang di latih dan di bina	1.111.685.250	1.222.853.775	1.345.139.153	1.479.653.068	1.627.618.375	Pangkalpinang

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Lokasi
		2018	2019	2020	2021	2022	
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8
Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah atlet berprestasi yang mengikuti kejuaraan	1.574.854.325	1.732.339.758	1.905.573.733	2.096.131.107	2.305.744.217	Kab/Kota
Kegiatan Peningkatan Kemampuan Atlet Berprestasi	Jumlah atlet yang mengikuti Training Camp (TC) dan Try Out	1.398.731.850	1.538.605.035	1.692.465.539	1.861.712.092	2.047.883.302	Kab/Kota
	Jumlah atlet pelajar penyandang Disabilitas yang mengikuti Training Camp (TC) dan Try Out	98.000.000	107.800.000	118.580.000	130.438.000	143.481.800	Prov/Kab/Kota
Kegiatan Pengiriman Kontingen yang Berprestasi	Jumlah medali yang diperoleh atlet berprestasi	1.559.259.650	1.715.185.615	1.886.704.177	2.075.374.594	2.282.912.054	Luar Daerah
	Jumlah medali yang diperoleh atlet Disabilitas yang berprestasi	161.000.000	177.100.000	194.810.000	214.291.000	235.720.100	Luar Daerah
PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	Persentase Insan Olahraga yang berprestasi dan berdedikasi yang mendapatkan pembinaan	150.000.000	165.000.000	181.500.000	199.650.000	219.615.000	Pangkalpinang/Luar Daerah
Kegiatan Pengiriman dan Pemberian Penghargaan kepada Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi	Jumlah insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi yang memperoleh bantuan dan penghargaan	150.000.000	165.000.000	181.500.000	199.650.000	219.615.000	Pangkalpinang/Luar Daerah
PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	Persentase Sumber Daya Tenaga Keolahragaan yang mendapatkan pembinaan	120.000.000	132.000.000	145.200.000	159.720.000	175.692.000	Prov/Kab/Kota

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Lokasi
		2018	2019	2020	2021	2022	
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8
Kegiatan Peningkatan kapasitas sumber daya keolahragaan	Jumlah wasit/juri, pelatih, instruktur dan tenaga keolahragaan	120.000.000	132.000.000	145.200.000	159.720.000	175.692.000	Prov/Kab/Kota
PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	Persentase peserta yang mengikuti olahraga rekreasi dan tradisional	426.036.567	468.640.224	515.504.246	567.054.671	623.760.138	Prov/Kab/Kota
Pembudayaan dan Pemassalan Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Olahraga Layanan Khusus	Jumlah peserta yang mengikuti Olahraga Rekreasi dan Tradisional	351.036.567	386.140.224	424.754.246	467.229.671	513.952.638	Prov/Kab/Kota
	Jumlah peserta lansia yang mengikuti olahraga khusus lansia	75.000.000	82.500.000	90.750.000	99.825.000	109.807.500	Pro/Kab/Kota
PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	Persentase lansia yang mengikuti olah raga khusus lansia	75.000.000	82.500.000	90.750.000	99.825.000	109.807.500	Pro/Kab/Kota
Pembudayaan dan Pemassalan Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Olahraga Layanan Khusus	Jumlah peserta lansia yang mengikuti olahraga khusus lansia	75.000.000	82.500.000	90.750.000	99.825.000	109.807.500	Pro/Kab/Kota
PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	Persentase Pelajar Penyandang Disabilitas yang dibina dalam bidang keolahragaan	259.000.000	284.900.000	313.390.000	344.729.000	379.201.900	Prov/Kab/Kota/Luar Daerah

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Lokasi
		2018	2019	2020	2021	2022	
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8
Peningkatan Kemampuan Atlet Berprestasi	Jumlah atlet pelajar penyandang Disabilitas yang mengikuti Training Camp (TC) dan Try Out	98.000.000	107.800.000	118.580.000	130.438.000	143.481.800	Prov/Kab/Kota
Pengiriman Kontingen yang Berprestasi	Jumlah medali yang diperoleh atlet Disabilitas yang berprestasi	161.000.000	177.100.000	194.810.000	214.291.000	235.720.100	Luar Daerah
PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Persentase sarana dan prasaran untuk event olahraga tingkat regional dan nasional yang terbangun	3.194.898.774	642.250.000.000	809.100.000.000	743.500.000.000	111.600.000.000	Provinsi
Kegiatan Pengadaan Sarana Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pengadaan sarana Olahraga	100.000.000	1.500.000.000	2.000.000.000	1.500.000.000	-	Provinsi
Kegiatan Pembangunan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Pembangunan Prasarana Olahraga	1.934.837.830	600.000.000.000	772.000.000.000	705.000.000.000	75.000.000.000	Provinsi
Kegiatan Jasa Konsultansi dan Kontruksi Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah dokumen prasarana olahraga	710.060.944	38.400.000.000	32.500.000.000	34.000.000.000	34.000.000.000	Provinsi
Kegiatan Revitalisasi dan Rehabilitasi Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Prasarana olahraga yang di Revitalisasi dan Rehabilitasi	300.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	Provinsi
Kegiatan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Prasarana Olahraga	Jumlah Prasarana yang dilakukan penilaian	150.000.000	350.000.000	600.000.000	1.000.000.000	1.100.000.000	Prov/Kab/Kota

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Lokasi
		2018	2019	2020	2021	2022	
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8
Kegiatan Revisi Amdal dan Perizinan lainnya Sport Center Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen Amdal dan perizinannya	-	500.000.000	500.000.000	500.000.000	-	Provinsi
PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Persentase sarana dan prasarana kepemudaan yang terbangun	1.150.000.000	3.200.000.000	2.600.000.000	2.000.000.000	200.000.000	Pangkalpinang
Pengadaan Sarana Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pengadaan sarana Kepemudaan	150.000.000	1.000.000.000	1.500.000.000	-	-	Pangkalpinang
Pembangunan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Pengadaan prasarana kepemudaan	1.000.000.000	1.500.000.000	-	2.000.000.000	-	Pangkalpinang
Jasa Konsultasi dan Kontruksi Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Prasarana kepemudaan	-	500.000.000	750.000.000	-	-	Pangkalpinang
Revitalisasi dan Rehabilitasi Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Prasarana Kepemudaan yang di Revitalisasi dan direhabilitasi	-	200.000.000	350.000.000	-	200.000.000	Pangkalpinang
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Persentase Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	3.393.386.111	3.732.724.722	4.105.997.194	4.516.596.914	4.968.256.605	Prov/Kab/Kota

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Lokasi
		2018	2019	2020	2021	2022	
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8
Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan	2.560.901.111	2.816.991.222	3.098.690.344	3.408.559.379	3.749.415.317	Pangkalpinang
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sarana Prasarana Perkantoran selama 12 bulan	669.285.000	736.213.500	809.834.850	890.818.335	979.900.169	Pangkalpinang
Kegiatan Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	87.700.000	96.470.000	106.117.000	116.728.700	128.401.570	Pangkalpinang
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Apartur Perangkat Daerah yang Meningkatkan Kualitasnya	75.500.000	83.050.000	91.355.000	100.490.500	110.539.550	Luar Daerah
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	<i>Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga</i>	525.200.000	577.720.000	635.492.000	699.041.200	768.945.320	Prov/Kab/Kota
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah dengan Tingkat Konsistensinya Terhadap Perencanaan Jangka Menengah	180.000.000		217.800.000	239.580.000	263.538.000	Pangkalpinang

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Lokasi
		2018	2019	2020	2021	2022	
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah dengan Tingkat Konsistensinya Terhadap Perencanaan Jangka Menengah		198.000.000				Pangkalpinang
Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah dengan Realisasi Target diatas 90%	123.200.000	135.520.000	149.072.000	163.979.200	180.377.120	Pangkalpinang
Kegiatan Verifikasi dan Evaluasi Bantuan Keuangan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah proposal yang diverifikasi dan dievaluasi	127.000.000	139.700.000	153.670.000	169.037.000	185.940.700	Pangkalpinang
Kegiatan Pendataan Informasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi kegiatan kepemudaan dan olahraga	95.000.000	104.500.000	114.950.000	126.445.000	139.089.500	Pangkalpinang